



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 176 TAHUN 1961
TENTANG
UANG SAKU, UANG KONPENSASI, UANG PESANGON DAN TUNJANGAN-
TUNJANGAN BAGI MILITER WAJIB

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksana dari pada Undang-undang Wajib Militer perlu diadakan satu peraturan yang mengatur tentang penghasilan militer wajib;

Mengingat : 1. Pasal 50 Undang-undang Nomor 66 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1956 Nomor 117) yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 40 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 125) tentang Wajib Militer;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 Nomor 68) tentang Peraturan Gaji Militer; jo. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 1957 tentang kenaikan Gaji Pokok menurut P.G.M. 1956;
3. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
4. Undang-undang Nomor 10 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 31);

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 4 April 1961;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG UANG SAKU, UANG KOMPENSASI, UANG PESANGON DAN TUNJANGAN-TUNJANGAN BAGI MILITER WAJIB.

BAB I.
Ketentuan Umum.

Pasal 1.

Yang dimaksudkan dalam peraturan ini dengan :

a. "pegawai Pemerintah" ialah pegawai Negeri, pegawai daerah dan pegawai perusahaan negara, baik dalam dinas tetap maupun sementara, termasuk pegawai bulanan yang digaji berdasarkan peraturan gaji pegawai yang berlaku;

b. "uang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. "uang saku" ialah uang bulanan atau uang harian yang diberikan kepada militer wajib selama mereka dalam pendidikan atau dalam dinas wajib-militer;
- c. "uang kompensasi" meliputi uang kompensasi karena kehilangan penghasilan dan tunjangan untuk mencukupi nafkah wajib keluarga.

BAB II.

Uang Saku.

Pasal 2.

- (1) Militer wajib selama dalam pendidikan atau selama belum diangkat dalam suatu pangkat wajib militer mendapat "uang saku pendidikan" menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Militer Sukarela yang mengikuti pendidikan pembentukan militer yang setingkat.
- (2) Militer Wajib yang telah diangkat dalam suatu pangkat wajib militer selama dalam dinas mendapat uang saku yang besarnya sama dengan gaji permulaan menurut Peraturan Gaji Militer untuk pangkat yang setingkat ditambah dengan tunjangan- tunjangan yang sah menurut peraturan yang berlaku bagi Militer Sukarela.
- (3) Bekas Militer Sukarela yang diangkat menjadi Militer Wajib mendapat uang saku yang besarnya sama dengan gajinya terakhir sebagai Militer Sukarela.
- (4) Pegawai Pemerintah yang menjadi militer wajib selama dalam dinas wajib militer menerima penghasilan sebagai berikut:
 - a. ia menerima uang saku seperti termaksud dalam ayat (2); jika jumlah ini kurang dari gaji bersihnya (gaji pokok ditambah dengan tunjangan keluarga, kemahalan, sumbangan negara dan dikurangi dengan pajak dan iuran-iuran wajib) sebagai pegawai Pemerintah, maka kepadanya diberi uang saku tambahan sebesar selisih antara gaji bersihnya sebagai pegawai Pemerintah dan jumlah uang saku untuk pangkatnya, atau
 - b. ia tetap menerima gajinya sebagai pegawai negeri; jika jumlah ini kurang dari jumlah uang saku seperti dimaksud dalam ayat (2), maka kepadanya diberi uang saku sebesar selisih antara kedua jumlah tersebut.

(5) Untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (5) Untuk masa dinas wajib militer yang berlangsung dalam satu bulan takwim penuh dibayarkan uang saku bulanan sebesar tersebut ayat (2).
- (6) Untuk masa dinas wajib militer yang berlangsung dalam sebagian dari bulan takwim dibayarkan uang saku harian yang jumlahnya tiap hari adalah $\frac{1}{30}$ (sepertigapuluh) dari jumlah uang saku bulanan menurut perhitungan tersebut pada ayat (2).

Pasal 3.

Militer Wajib bukan bekas militer sukarela pada waktu pengangkatannya menerima uang saku permulaan dari pangkat yang dimilikinya.

Pasal 4.

- (1) Kepada militer wajib dapat diberikan kenaikan uang saku berkala, kenaikan uang saku istimewa atau hadiah menurut syarat-syarat yang berlaku untuk militer sukarela.
- (2) Masa kerja dinas wajib militer tidak dihitung untuk penetapan kenaikan uang saku termaksud dalam ayat (1) selama yang bersangkutan :
 - a. menjalani pidana penjara, pidana kurungan atau pidana disiplin berupa penahanan berat;
 - b. hilang karena desersi;
 - c. berada dalam tahanan sementara atau pemberhentian sementara dari jabatan karena tuduhan kejahatan dan oleh pengadilan kemudian dijatuhi hukuman.

Pasal 5.

- (1) Militer Wajib yang dinaikkan atau diturunkan pangkatnya dalam golongan yang sama diberi uang saku tunai dari pangkat yang baru yang segaris dengan masa kerja dalam golongan pangkat itu.
- (2) Militer wajib yang dinaikkan atau diturunkan pangkatnya dalam golongan pangkat yang lain diberi uang saku dari pangkat yang baru yang segaris dengan masa kerja dalam golongan pangkat yang lama.

(3) Jika ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Jika segaris dengan tahun masa kerja menurut pangkat yang lama termaksud dalam ayat (1) dan (2) pada pangkat yang baru tidak terdapat angka uang saku, maka dalam hal kenaikan pangkat diberikan uang saku permulaan dari pangkat yang baru dan dalam hal penurunan pangkat diberikan uang saku maksimum dari pangkat yang baru.

Pasal 6.

Dalam keadaan seperti dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a, b dan c uang saku dan tunjangan-tunjangan dibayarkan kepada militer wajib menurut ketentuan yang berlaku bagi militer sukarela dalam keadaan yang sama.

BAB III.

Uang Kompensasi.

Pasal 7.

- (1) Kepada militer wajib yang terus menerus dalam dinas lebih dari satu bulan, atas permintaannya dapat diberi uang kompensasi apabila ternyata:
- a. ia mengalami kehilangan penghasilan, atau
 - b. ia sangat memerlukan tambahan uang untuk membiayai nafkah wajib keluarganya yang tidak dapat dicukupi dengan uang saku dan lain-lain penghasilan yang diterimanya sebagai militer wajib.
- (2) Dalam hal-hal luar biasa Menteri Keamanan Nasional dapat menyimpan dari ketentuan tentang syarat jangka waktu tersebut dalam ayat (1).

Pasal 8.

- (1) Jumlah uang kompensasi dalam pasal 7 ditetapkan oleh Menteri Keamanan Nasional atau pejabat yang ditunjuknya atas usul Komisaris, setelah mendapat pertimbangan dari Komisi Pemilihan atas dasar:
- a. besar penghasilan menurut surat penetapan gaji/penghasilan atau surat penetapan pajak penghasilan yang sah, dan/ atau
 - b. peninjauan ...